

PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI MANADO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 1527/BSPJI-Manado/OT/XII/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO
TAHUN 2021-2024
REVISI TAHUN 2022

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Tahun 2021-2024 agar sejalan dengan perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu Menyusun Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020 – 2024;
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO TAHUN 2021-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas;
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi, misi dan tujuan;
 - c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. Penutup.
- (2) Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 4

Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 Desember 2022

Kepala Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri Manado, *b*



1
HENRY PAJOW



REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO

TAHUN 2021-2024



**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga Tinjauan Manajemen untuk merevisi Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Tahun 2020-2024 dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Rancangan Rencana Strategis BSPJI Manado Tahun 2020-2024 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dimana Pimpinan Kementerian/Lembaga diamanatkan untuk menyiapkan rancangan rencana strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Arah kebijakan di dalam Rancangan RENSTRA BSPJI Manado mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembagan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020-2024 serta Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) 2021- 2024.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan dan terwujudnya pencapaian Renstra BSPJI Manado 2021-2024 maka akan dilakukan evaluasi terhadap Renstra BSPJI Manado setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan

serta perubahan lingkungan strategis. Bila diperlukan, Renstra BSPJI Manado akan disempurnakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Renstra BSPJI Manado 2021-2024 ini diharapkan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan, keterkendalian serta menjadi pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan internal di lingkungan BSPJI Manado dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renstra BSPJI Manado 2021-2024 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan beberapa hal yang terkait sebagai penguatan atas pernyataan indikator tujuan dan indikator kinerja utama dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.

Manado, 21 Desember 2022

Kepala Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri Manado



Henry Pajow

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	12
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI	
2.1. Visi	19
2.2. Misi	22
2.3. Tujuan	24
2.4. Sasaran Strategis	26
2.5. Indikator Kinerja Utama	31
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI	33
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Manado	44
3.3. Program dan kegiatan BSPJI Manado	52
3.4. Kerangka Regulasi	55
3.5. Kerangka Kelembagaan	56
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja Utama	58
4.2. Target Kinerja Program	58
4.3. Target Kinerja Kegiatan	59
4.4. Kerangka Pendanaan	61
BAB V. PENUTUP	62

LAMPIRAN :

BAGAN 1 POHON KINERJA	63
TABEL 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	64
TABEL 2 PEDOMAN KINERJA DAN MATRIKS CASCADING	70
TABEL 3 MATRIKS KETERKAITAN ANTARA AKTIVITAS/KEGIATAN, OUTPUT, INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS	84

DAFTAR GAMBAR

	halaman
1. Peta Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	27
2. Struktur Organisasi BSPJI Manado	57

DAFTAR TABEL

	halaman
1. Capaian Kinerja Tahun 2020	5
2. Capaian Kinerja Tahun 2021	7
3. Capaian Kinerja Tahun 2022	8
4. Realisasi Anggaran BSPJI Manado 2018-2022	10
5. Jenis Penerimaan PNBPN Periode 2018-2022	10
6. Profil SDM Berdasarkan Jabatan	14
7. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	15
8. Pemetaan Sasaran Strategis BSPJI Manado	26
9. Matriks Kerangka Regulasi BSPJI Manado	31
10. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri ..	34
11. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	36
12. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	38
13. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri	40
14. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau	42
15. Sasaran pengembangan dan penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri ...	45
16. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	47
17. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri	49
18. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau	50
19. Rekapitulasi Kebutuhan Kerangka Regulasi	55
20. Target BSPJI Manado Tahun 2021-2024	60
21. Kebutuhan Pendanaan BSPJI Manado TA 2020-2024	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli

dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry over* pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat tiga program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap ketiga program tersebut. Pembinaan oleh

kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, merumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;

- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

BSPJI Manado berperan dalam memberikan dukungan standardisasi dalam pengembangan sektor industri. Melalui sasaran strategis tahun 2021-2024, BSPJI Manado telah berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pencapaian kinerja. Kegiatan yang telah dilaksanakan BSPJI Manado pada periode tahun 2019-2021 dapat terlihat sebagai berikut:

1.1.1. Capaian Penetapan Kinerja periode 2019-2022

BSKJI pada waktu itu BPPI kemudian menerapkan aturan untuk menetapkan dokumen Tapkin kepada seluruh satker dibawahnya, dimana Tapkin merupakan indikator pelaksanaan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penetapan kinerja ditetapkan indikator dan penetapan kinerja tahunan yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, sehingga tapkin ini merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya. Selama kurun waktu RENSTRA 2019-2022 BSPJI Manado capaian penetapan kinerja seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri	Peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan produk inovasi/paten hasil litbangyasa	50 %	300 %

2	Meningkatnya penguasaan teknologi industri	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan produk inovasi hasil litbangyasa	2 Perusahaan Industri	8 Perusahaan Industri
		Rasio hasil litbangyasa yang mencapai TRL 6 dibandingkan jumlah litbangyasa yang dilaksanakan pada tahun berjalan	20 %	20 %
		Rasio paket teknologi/konsultasi yang berhasil memecahkan masalah industri dibandingkan dengan total jumlah permintaan jasa <i>problem solving</i> dari industri pada tahun berjalan	50 %	50 %
2	Meningkatnya penguasaan teknologi industri	Rasio KTI yang disitasi dibandingkan dengan KTI yang dipublikasikan	15 %	25,8 %
3	Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa teknis	3,6 Indeks	3,48 Indeks
4	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	3,5 Indeks	3,707 Indeks
		Nilai akuntabilitas kinerja	78 Nilai	78 Nilai

BSPJI Manado pada Tahun 2019 hampir semua indikator memenuhi target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target. Kegiatan yang melampaui target terkait litbangyasa yaitu meningkatnya efisiensi industri dalam rangka mendorong daya saing industri, dan meningkatnya penguasaan teknologi industri khususnya perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan produk inovasi hasil litbangyasa dan Rasio KTI yang disitasi dibandingkan dengan KTI yang dipublikasikan.

Indikator kinerja yang terkait dengan litbangyasa pada dasarnya memenuhi target sebagaimana yang terdapat dalam capaian kinerja, pada tahun 2019 beberapa industri telah memanfaatkan teknologi hasil kegiatan litbang yang dilakukan oleh Baristand Manado diantaranya adalah teknologi pengolahan gula aren (gula semut dan gula cair), teknologi pengolahan produk turunan VCO (minuman mikroemulsi VCO dan daging analog dari blondo.

Namun masih perlu dilakukan peningkatan jumlah teknologi melalui kegiatan litbang yang dapat diterapkan ke industri. Kemudian indikator kerjasama instansi dengan industri walaupun juga mencapai target tapi masih perlu dilakukan jumlah kolaborasi dan kerjasama kegiatan litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi serta Industri.

Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset dan inovasi	10 %	200%
2	Meningkatnya kinerja Litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan Nonmigas.	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha.	16%	19,2%
		Perusahaan industri /badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ problem solving/ supervisi/ konsultasi	1 Perusahaan Industri/badan usaha	3 Perusahaan Industri/badan usaha
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing berkelanjutan.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,51 Indeks
		Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di prosiding internasional yang terindeks global	1 KTI	0 KTI
		Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal Nasional terakreditasi	10 KTI	4 KTI
		Persentase KTI yang disitasi selama lima tahun terakhir	5%	46,97%

BSPJI Manado pada Tahun 2020 terdapat beberapa indikator memenuhi target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target. Indikator kinerja yang tidak mencapai target antara lain Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di

prosiding internasional yang terindeks global dan Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal Nasional terakreditasi.

Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Daya saing Industri Pengolahan Migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3 Kegiatan kolaborasi	3 Kegiatan kolaborasi
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	1 Perusahaan	1 Perusahaan
3	Meningkat-nya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	5 Persen	16,7 Persen
		Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2 Persen	9,67 Persen
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40 Persen	69,08 Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5 %	100 Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,55 Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71 Indeks	71 Indeks
		Nilai disiplin pegawai	80 Nilai	84,09 Nilai
7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	B- Indeks	B Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,1 Nilai	79,21 Nilai
		Nilai minimal laporan keuangan	80 Nilai	83 Nilai

BSPJI Manado pada Tahun 2021 hampir semua indikator memenuhi target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target. Indikator kinerja yang tidak mencapai target nilai minimal akuntabilitas kinerja.

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Daya saing Industri Pengolahan Migas	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1 Tenan	1 Tenan
		Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3 Kegiatan kolaborasi	4 Kegiatan kolaborasi
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	1 Perusahaan	2 Perusahaan
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	5 Persen	16,7 Persen
		Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2 Persen	50,6 Persen
		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1 ruang lingkup/ parameter	10 Parameter
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40 Persen	91,53 Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 %	100 Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,57 Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71 Indeks	71,98 Indeks
		Nilai disiplin pegawai	80 Nilai	92,56 Nilai
7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	B- Indeks	B- Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,1 Nilai	80,9 Nilai
		Nilai minimal laporan keuangan	82 Nilai	96,5 Nilai

BSPJI Manado pada Tahun 2022 semua indikator memenuhi target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target.

BSPJI Manado akan terus berupaya dalam meningkatkan potensi untuk memberikan pelayanan optimal pada publik. BSPJI Manado terus memberikan program pelatihan bagi SDM, melengkapi instrument-instrumen laboratorium yang terbaru, dan melengkapi prosedur kerja yang berkualitas.

1.1.3. Kegiatan Prioritas

Program Prioritas yang disusun pada RENSTRA BSPJI Manado 2019-2021 adalah program yang diarahkan pada pelayanan industri yang berdampak langsung pada industri sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi BSPJI Manado. Indikator pengukuran yang dilakukan terhadap target prioritas tersebut adalah indikator *outcome* yang artinya ukuran keberhasilan dilihat jika indikator yang ditetapkan sudah berdampak terhadap hasil yang dimanfaatkan oleh industri.

Secara umum capaian target RENSTRA sudah sesuai dengan target yang diinginkan, namun khusus pada kegiatan prioritas Pelayanan Jasa Teknis Industri untuk jumlah desain *prototype* yaitu pemberian layanan jasa penyiapan desain atau *prototype* peralatan pengolahan yang merupakan hasil dari Rancang Bangun dan Perekayasa Industri BSPJI Manado selama kurun waktu lima tahun belum ada industri yang menggunakan. Hal tersebut dikarenakan nilai tekno ekonomi dari desain alat belum sesuai dengan kebutuhan industri.

1.1.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022

Untuk membiayai kegiatan operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BSPJI Manado mendapat sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Selama 5 (lima) tahun terakhir alokasi anggaran yang dikelola adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Anggaran BSPJI Industri Manado Tahun 2018-2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
1	PAGU	40.241.536.000	41.029.881.000	12.038.783.000	11.953.938.000	11.603.799.000
2.	Realisasi	37.793.578.705	39.992.520.598	10.981.826.101	10.362.743.938	11.068.093.003
	% Realisasi	90,80%	93,92%	97,47%	91,22%	95,64%

1.1.3.2. Penerimaan PNB

Untuk memperoleh JPT sesuai dengan target yang diharapkan memerlukan kiat-kiat tertentu. Beberapa keunggulan yang telah dimiliki BSPJI Manado hingga saat ini dalam pelayanan kepada masyarakat adalah biaya tarif JPT kompetitif, tepat waktu, tersedia tenaga ahli, ketelitian hasil uji, lokasi strategis, tersedianya peralatan yang memadai, adanya laboratorium analisis terakreditasi, tanggap dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi pelanggan, dan berpengalaman dibidang proses secara teoritis dan praktek. Penerimaan JPT selama lima tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jenis Penerimaan PNB Periode 2018-2022

No	Jenis JPT	PNBP				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Riset	-	-	-	-	-
2	Pelatihan	6.730.000	35.530.000	5.800.000	2.650.000	36,160,000
3	Pengujian	1.236.439.500	868.258.750	398.958.750	613.312.000	868.376.250
4	Konsultasi	10.000.000	10.000.000	-	-	-
5	Standardisasi	-	-	-	-	-
6	Kalibrasi	-	-	-	-	-
7	Sertifikasi	116.200.000	94.500.000	-	65.700.000	107.100.000
8	RBPI	-	-	-	-	-
9	Pencemaran	-	-	-	-	-
10	JPT Lainnya	93.360.000	-	-	-	14.935.382
	Total	1,462,729,500	1,008,288,750	404,758,750	681,662,000	1,026,571,632

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tabel 6. BSPJI Manado naik pada tahun 2018, ini disebabkan oleh peningkatan sarana dan prasarana laboratorium uji dan akreditasi laboratorium uji serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Jasa pelatihan yang dilaksanakan BSPJI Manado antara lain Jasa Pelatihan Litbang, Jasa Pelatihan Pengujian, peserta pelatihan berasal dari instansi pemerintah dan dari dunia industri. Jasa

pengujian meliputi pengujian produk SNI wajib, pengujian contoh bukan SNI wajib sesuai dengan parameter dari pelanggan, pengambilan contoh uji, serta pemantauan lingkungan industri. Jasa sertifikasi meliputi Reakreditasi, Akreditasi SPPT SNI dan survailen. Jasa lainnya meliputi jasa perbengkelan, jasa magang siswa dan mahasiswa serta jasa konsultasi. Sejak 2019-2021 cenderung menurun, apalagi pada dua tahun terakhir dimana kita mengalami pandemi covid-19. Namun pada 2022 cenderung naik dibandingkan 2021, meskipun belum mencapai target, karena kondisi pandemi mulai membaik dan aktifitas ekonomi pada masyarakat mulai giat kembali.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis pelayanan yang paling banyak menghasilkan PNBPN adalah jasa pengujian. Hal tersebut dikarenakan jasa pengujian BSPJI Manado sudah dikenal oleh industri di wilayah Manado dan sekitarnya dengan alasan BSPJI Manado memiliki SDM yang berkompeten dan didukung pula dengan instrumentasi yang terbaru. Dilain pihak masih ada juga parameter yang di subkon ke Balai Besar (BBIHPMLM Makassar dan BBSPJIIA Bogor). Untuk itu Jenis pelayanan jasa lainnya BSPJI Manado terus berbenah diri agar dapat melayani masyarakat industri dengan lebih baik lagi.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Berikut ini hasil identifikasi potensi dan permasalahan serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan cita-cita BSPJI Manado tahun 2020-2024:

1.2.1. Potensi

1.2.1.1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. **Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.**

Jika dilihat dari aspek kelembagaan, dapat dikatakan BSPJI Manado sudah cukup memadai dalam melaksanakan tupoksi. Aspek kelembagaan ini menjadi suatu potensi yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk memperkuat perannya sebagai lembaga penerapan standard dan lembaga pengelola PNBPN untuk layanan jasa teknis.

BSPJI Manado mempunyai peran yang sangat vital dalam upaya pengembangan industri, hal ini didukung oleh kegiatan standardisasi (penerapan standard) dan kegiatan sertifikasi produk.

➤ **Laboratorium uji**

BSPJI Manado juga memiliki laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor LP-109-IDN dengan ruang lingkup sebanyak 3 komoditi yaitu: 1) Air Minum Dalam Kemasan; 2) Mie Instan; 3) Garam konsumsi beryodium; 4) Arang Tempurung; 5) Kelapa Parut Kering; 6) Tepung Ikan; 7) Minyak goreng; 8) Biskuit; 9) Minyak goreng sawit. Laboratorium uji terdiri dari laboratorium Air dan lingkungan, laboratorium Aneka komoditi dan laboratorium Mikrobiologi. Masing-masing laboratorium telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang guna menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian.

- a. Peralatan yang dimiliki **Laboratorium Analisis Komoditi** BSPJI Manado terdiri dari: High Performance Liquid Chromatography (HPLC) with UV Vis Detector; Gas Chromatograph Mass Spectrometer with Auto Injector & FID Detector; Total Organic Carbon; Bomb Calorimeter; Gas Chromatograph with FID Detector; Absortion Atomic Spectrophotometer; PerkinElmer Ultra Low Freezer; Ultrapure Water for HPLC; Fume Hood; Analytical Balance; Centrifuge; Hot Plate; Overhead Stirrer; Oven; Incubator; Autoclave; PH Meter Benchtop; Conductivity Meter; Foss Kjeltex Tecator 2300, Afhauser, Lovibond, Atago Polax 2L, Autoclave Hirayama, Colony Counter Selby, Incubator VWR, Sieve Shakers, Alat Suling Aquades "ELGA", dll.
- b. Peralatan yang dimiliki **Laboratorium Lingkungan** terdiri dari: GC Shimadzu, AAS GBC, UV-VIS GBC, TOC meter, reaktor COD Hach, BOD inkubator, Turbidimeter, Alat Uji Udara Emisi, Mobil Sampling, Water Treatment Facility, Laminar Air Flow, Vapodest, Vortex, Inkubator TS 606/BOD, Test Kit Water Treatment, Universal oven UFB 500, ICP-MS, Laminar-flow, dll.

➤ **LSPro (lembaga sertifikasi produk)**

BSPJI Manado memiliki laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan nomor LSPr-034-IDN dengan ruang lingkup sebanyak 3 (tiga) Komoditi yaitu: 1). Air Mineral; 2) Garam Konsumsi Beryodium; 3) Minyak Goreng Sawit dan 4) Air Demineral.

1.2.1.2. Kemampuan Layanan

Selain dari layanan kelembagaan LSPro dan Laboratorium Uji BSPJI Manado juga mempunyai kemampuan layanan sebagai berikut: 1) Konsultasi; 2) Pelatihan Teknis kepada SDM Industri; 3) Pemantauan

lingkungan; dan 4) Jasa Pengambilan Sampel. Tersedianya layanan-layanan tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam bermitra dengan BSPJI Manado.

1.2.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSPJI Manado didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 53 Orang. Jumlah Sumber Daya Manusia ini merupakan suatu potensi yang dapat didayagunakan dalam menunjang tupoksi BSPJI Manado.

Tabel 7. Profil SDM Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Eselon III	1	1	1	1	1
2	Eselon IV	5	5	5	1	1
3	Fungsional Peneliti	13	12	11	12	-
4	Fungsional Perekayasa	2	2	2	3	3
5	Fungsional Pembina Industri					8
6	Fungsional teknisi litkayasa	1	1	2	2	2
7	Fungsional Penyuluh	1	1			
8	Fungsional PMB	-	-	1	5	20
9	Fungsional AMMI	-	-	1	3	5
10	Pengendali Dampak Lingkungan	1	1	1	1	1
11	Fungsional Pranata Humas	-	-	-	1	1
12	Fungsional Analisis Anggaran	-	-	-	1	1
13	Fungsional Pranata Keuangan	-	-	-	-	1
14	Fungsional Umum	32	31	27	17	9
	Total	55	54	51	47	53

Tabel 8. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SMA/SMU	20	16	16	13	2
2	D1				1	1
3	D3	8	6	6	4	14
4	S1	20	22	21	19	23
5	S2	9	9	9	12	12
6	S3	2	2	2	2	1
	TOTAL	59	55	54	51	53

1.2.1.3. Jejaring Kerja

Di dalam bidang litbang dan pengujian, telah dibangun berbagai kerjasama yang melibatkan unsur akademik, industri dan pemerintahan. Beberapa diantaranya adalah kerjasama litbang dengan beberapa perguruan tinggi dan industri kecil menengah antara lain:

- a. Pemerintah, yaitu: Dinas Perindag Provinsi, Kab/Kota di Sulawesi Utara, Dinas Perindustrian Prov. Maluku Utara, Dinas Perindustrian Prov. NTT, Dinas Perkebunan Sulut, Dinas Pengairan Sulut, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Taman Bunaken, PLTD Lopana, PLTD Bitung, Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Utara, Rumah Sakit Umum Daerah Kab, Banggai Sulawesi Tengah.
- b. Swasta terdiri dari PT. Tirta Investama, PT. Indofood, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Tropicana Coco Prima, PT. Putra Karangetang, PT. Sinar Pure Food, UD. Global, UD. Segar, PT. Sehat Sentosa, PT. Kabasaran Sulut Tandurusa, PT. Isimu Utama Raya, PT. Aneka Tambang, PT. Tirta Sukses Perkasa, CV. Wijaya Mandiri, CV. Venus Kumersot, PT. Industri Minuman Beralkohol VIP, CV. Dwipa Mitra Organik, CV. Sinar Ek Putra Utara, PT. Adikarya Distriboga, PT. Dimambe Nyiur Agripro, PT. Etmelco, PT. Suwaan Agro, PT. Inzulita Tirta Mandiri, UD. Sehat Sentosa, UD. Champion, UD. Trikora, C. Ake Abadi, CV. Empat Sudara, UD. Murni, PT. Halut Mandiri BUMD, CV Segarindo Utama, PT Belton Adi Pratama, UD Qiara, UD. Mandiri, CV. Cahaya Lamena, CV. Almalik Mitra Group.

- c. Perguruan Tinggi, terdiri dari Universitas Sam Ratulangi Manado (Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fak Perikanan dan MIPA), Universitas Negeri Manado (Fakultas MIPA), Universitas Kristen Indonesia Tomohon (Fakultas Pertanian), Universitas Khairun (Ternate), Universitas Negeri Gorontalo.

1.2.1.4. Publikasi Ilmiah

Publikasi karya tulis ilmiah (KTI) di BSPJI Manado dilakukan secara Daring (*online*) melalui penerbitan jurnal ilmiah yang telah terakreditasi SINTA 5 pada tahun 2019, yaitu Jurnal Penelitian Teknologi Industri (JPTI) yang terbit berkala 2 kali setahun pada bulan Juni dan Desember.

1.2.1.5. Infrastruktur

Fasilitas gedung baru: Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan Gedung Perkantoran, Fasilitas Litbang, dan Fasilitas Pelayanan Publik yang terletak di Jalan Raya Mapanget, Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget, dan pembangunannya telah selesai pada tahun 2019. Dengan tersedianya gedung baru diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kepada dunia industri yang secara tidak langsung dapat memperkuat industri nasional.

Secara umum, infrastruktur yang dimiliki oleh BSPJI Manado berkaitan dengan kegiatan Litbang, Pengujian serta Standardisasi Produk. Adapun infrastruktur yang dimiliki oleh BSPJI Manado sebagai berikut: 1) Sarana dan Prasarana Laboratorium pengujian, yang terdiri dari Lab. Uji Air dan Lingkungan, Lab. Mikrobiologi, dan Lab. Fisika dan Mekanik; 2) Sarana dan Prasarana laboratorium proses; 3) Sarana dan prasarana perbengkelan; 4)

Sarana publikasi seperti jurnal dan website; 5) Ruang Pelayanan Publik; dan
6) Persiapan Klinik HKI.

1.2.2. Permasalahan

1.2.2.1. Penerapan SNI

Ketersediaan dan kapasitas infrastruktur standardisasi laboratorium pengujian untuk mendukung penerapan SNI.

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu yang menjadi kendala BSPJI Manado dalam mendukung penerapan SNI wajib adalah terbatasnya kemampuan jumlah SDM sebagai tenaga analis yang dimiliki BSPJI Manado. Hal lain yang menjadi kendala dalam penerapan SNI yaitu sedikitnya ruang lingkup uji sehingga perlu ditambah. Kegiatan LSPro sebagai lembaga sertifikasi masih didominasi oleh kegiatan lingkup komoditi AMDK, ADDK, Minyak Goreng dan Garam konsumsi beryodium sedangkan komoditi lainnya belum maksimal. Sesuai dengan letak geografis dan sebaran industri perlu direvisi lingkup komoditi untuk kegiatan LSPro.

2) Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek yang paling menunjang kelancaran kegiatan di BSPJI Manado. Tanpa adanya fasilitas infrastruktur yang memadai, maka kegiatan operasional perkantoran di BSPJI Manado tidak berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh BSPJI Manado saat ini adalah keterbatasan peralatan uji, kalibrasi di laboratorium dan kendaraan operasional. Penambahan peralatan laboratorium diharapkan akan mampu mengakomodir kebutuhan industri akan pengujian produk-

produk industri. Selain itu, kendaraan operasional dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan pengambilan sampel ke daerah.

1.2.2.2. Pesaing

BSPJI Manado sebagai lembaga yang memberikan jasa layanan teknis kepada pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi serta perorangan mempunyai pesaing yang kompetitif seperti :

1. Perguruan Tinggi yang mengembangkan pelayanan di bidang pengujian dan pelatihan (Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, Politeknik Negeri Manado).
2. Institusi Pemerintah sejenis (Balai Penguji Mutu Barang, Laboratorium Kesehatan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Laboratorium Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan & Pemberantasan Penyakit Menular).
3. BUMN dan swasta dengan kegiatan sejenis seperti Sucofindo, *Water Leideng Netherland (WLN)*.

BAB II

VISI, MISI TUJUAN dan SASARAN

2.1. Visi

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena

itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan **visi Presiden, yaitu:**

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan diredefinisi menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (global value chain). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

Visi BSKJI:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”.

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (*kolaborasi*) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi *think tank*, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSKJI dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

Visi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado selaras dengan visi BSKJI adalah **“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing” dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

2.2. Misi

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*key words*) (i) meningkatkan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

Misi BSKJI:

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau“

Yang bercirikan:

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan Standardisasi Industri yang mandiri (tidak

tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri hijau secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado melaksanakan misi yang selaras dengan misi BSKJI yaitu:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
2. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
3. Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

2.3. Tujuan

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:

T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri

T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri

T4: Meningkatkan *good governance*

Tujuan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado diarahkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi dibidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan


2.4. Sasaran Kegiatan

Penentuan sasaran kegiatan BSPJI perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran kegiatan BSPJI sesuai dengan 13 sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI Revisi 2021–2024) dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pemetaan sasaran kegiatan BSPJI Manado

Acuan SS BSKJI	Sasaran Kegiatan BSPJI Manado	Tujuan BSPJI Manado
SP1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SP2	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SP3	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SP5	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SP6	SK6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SP7	SK7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SP8	SK8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SP9	SK9: Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran kegiatan BSPJI yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI. Penyusunan kedelapan sasaran kegiatan BSPJI pada kerangka perspektif BSPJI ditunjukkan oleh Gambar 1 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSPJI dalam perencanaan strategis 2021- 2024.



Gambar 1. Peta Strategi BSPJI (2021 – 2024)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu:

- 1) SK-1: Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas. SS-1 ini akan memiliki indikator kinerja
 - a. “Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk”. Pada tahun 2021, indikator ini tidak memiliki target. Pada tahun 2022, indikator ini ditargetkan sebesar 1 tenan dan pada tahun 2023 s.d. 2024 tidak dimasukkan lagi pada Renstra BSPJI Manado, karena bukan lagi Tupoksi Balai.
 - a. “Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 3 kegiatan kolaborasi dan meningkat hingga 12 kegiatan kolaborasi pada tahun 2024
 - b. “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi”. Pada tahun 2021, indikator ini belum dimasukkan pada Renstra. Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan 6 persen dan meningkat hingga 7 persen pada tahun 2024

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:

- 1) SK-2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SS-2 ini akan memiliki indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0”. Pada tahun

2021, indikator ini ditargetkan sebesar 1 perusahaan dan meningkat hingga 4 perusahaan pada tahun 2024.

- 2) SK-3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SS-3 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 5 persen dan meningkat hingga 7 persen pada tahun 2024.
 - b. “Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 2 persen dan pada tahun 2023 s.d. 2024 indikator ini diubah menjadi “Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri”, dan meningkat hingga 5 persen pada tahun 2024.
 - c. “Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri”. Pada tahun 2021, indikator ini belum dimasukkan pada Renstra. Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan 750 SPK/Order dan meningkat hingga 800 SPK/Order pada tahun 2024.
 - d. “Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri”. Pada tahun 2021, indikator ini tidak memiliki target dan meningkat hingga 2 ruang lingkup/parameter pada tahun 2024.
 - e. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 40 persen dan minimal 45 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BKPJI, yaitu:

- 1) SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SS-6 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91,5 persen dan meningkat hingga 93 persen pada tahun 2024.
- 2) SK-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan. SS-5 ini akan memiliki indikator kinerja:

- a. "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,5 dan meningkat hingga indeks 3,65 pada tahun 2024.

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BSPJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI, yaitu:

- 1) SK6: Terwujudnya ASN BSPJI yang Professional. SS-7 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. "Rata-rata indeks profesionalitas ASN." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 71 dan meningkat hingga 73 pada tahun 2024.
 - b. "Nilai disiplin pegawai." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki nilai sebesar 80 dan pada tahun 2023 s.d 2024 indikator ini tidak lagi dimasukkan pada Renstra BSPJI Manado.
- 2) SK7: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik. SS-8 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. "Nilai minimal Indeks layanan publik." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar nilai -B dan meningkat hingga nilai 3,8 Indeks pada tahun 2024. Terjadi perubahan satuan dari semula nilai (huruf) menjadi indeks (angka).
- 3) SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi. SS-9 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. "Nilai minimal akuntabilitas kinerja." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 80,1 nilai dan meningkat hingga 80,6 nilai pada tahun 2024.
 - b. "Nilai minimal laporan keuangan." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 80 nilai dan meningkat hingga 92 nilai pada tahun 2024.

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap ketiga tujuan BSPJI ditunjukkan pada Tabel 9. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing

sasaran strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka keempat tujuan BSPJI memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) T1 yaitu “Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar % pada Tahun 2021 dan meningkat hingga % pada tahun 2024.
- 2) T2 yaitu “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar % pada Tahun 2021 dan meningkat hingga % pada tahun 2024.
- 3) T4 yaitu “Meningkatkan Good Governance” ini memiliki target capaian sebesar % pada Tahun 2021 dan meningkat hingga % pada tahun 2024.

Tabel 11. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Manado 2021-2024.

Tujuan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T1		Peningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	%				
T1	SK2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	%	1	2	3	4
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	%	5	5	6	6
T1	SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	40	40	40
T2		Peningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	%				
T2	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6
T4		Peningkatan Good Governance	%				
T4	SK6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93

Tujuan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T4	SK7	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	72	72
T4	SK7	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	80	81	82
T4	SK8	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B-	B-	B	B
T4	SK9	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	80,1	80,2
T4	SK9	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	80	82	85	86

2.5. Indikator Kinerja Utama

Mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado untuk empat tahun ke depan maka untuk mengukur keberhasilan didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan **Indikator Kinerja Utama**, yaitu: **Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat.**

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan BSPJI Manado mengacu kepada aturan perundangan yang mendasari tugas pokok dan fungsi BSPJI Manado, penugasan RPJMN 2020-2024 yang menjadi landasan BSPJI Manado, serta mempertimbangkan potensi sumber daya BSPJI Manado dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun mendatang serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BSPJI Manado.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

3.1.1 Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 12. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan pengembangan standar industri prioritas
2	Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib	a)	Pengembangan RSNI, ST dan/atau PTC Bidang Industri
		b)	Pengembangan standar industri yang sesuai dengan geografis dan karakter konsumen di dalam negeri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		c)	Tersusunnya program rencana pemberlakuan regulasi teknis secara wajib
		d)	Tersusunnya analisa dampak regulasi teknis pemberlakuan Standardisasi Industri
		e)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan Standar
		f)	Tersusunnya Pedoman/Skema Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi Industri.
		g)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan Regulasi Teknis Secara Wajib
		h)	Tersusunnya evaluasi efektivitas regulasi pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
4	Penyusunan Strategi Atau Kebijakan Kerjasama Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya program rencana strategi dan kebijakan kerjasama standardisasi industri
5	Peningkatan Kerjasama Antar Negara Dalam Rangka Saling Pengakuan (Mutual Recognition) Terhadap Hasil Pengujian/Inspeksi/Kalibrasi Dan Sertifikasi	a)	Tersusunnya posisi Indonesia dalam forum standardisasi dan regulasi teknis
		b)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum kerjasama bilateral, regional dan/atau multilateral.
		c)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum TBT WTO.
6	Penyusunan Strategi Pengembangan	a)	Tersusunnya program rencana pengembangan infrastruktur LPK

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
	Infrastruktur LPK		
7	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
		b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
8	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri
		b)	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI). Terbentuknya kelembagaan dan jejaring profesi Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)

3.1.2 Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum	a)	Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri terkait Pengawasan Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
	Standardisasi Industri		
2	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
3	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.
		b)	Terlaksananya penegakan hukum Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib.
4	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPSI
		b)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPNSI
5	Peningkatan kolaborasi kerjasama pengawasan standardisasi industri	a)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan standar dengan stakeholder terkait
		b)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan infrastruktur pengawasan

3.1.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making

Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri	a)	Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri
		b)	Terlaksananya kajian pasar teknologi industri
		c)	Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL
		d)	Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0
		e)	Kerjasama pengembangan teknologi industri
2	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 2020-2024
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 2020-2024
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perencanaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri
		c)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK)
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
		d)	Pendampingan Industri 4.0
		e)	Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada sektor industri prioritas
5	Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri	a)	Terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual
		b)	Patent Mapping teknologi industri
6	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching)
		b)	Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri

3.1.4 Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang

menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu:

1. Perancangan pabrik
2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
3. Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
4. Desain Industri
5. *Maintenance, Repair dan Overhaul*
6. Konsultansi Manajemen Sistem Industri
7. Logistik dan Distribusi
8. Rancang Bangun dan Perekayasa Industri

Tabel 15. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri	a)	Tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri
2	Menyusun regulasi pengembangan jasa industri	a)	Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri
3	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
4	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan

3.1.5 Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Standar Industri Hijau		Tersedianya Standar Industri Hijau
2	Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib		Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri Hijau wajib untuk komoditi tertentu
3	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau		Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
4	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau		Membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau
5	Kebijakan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau		Tersusunnya konsep kebijakan skema insentif
6	Bantuan Sertifikasi Industri Hijau		Membantu industri dalam penerapan industri hijau
7	Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau		Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca.
8	Pengembangan Ekonomi Sirkular Sektor Industri		Tersusunnya strategi, rencana aksi, dan implementasi ekonomi sirkular sektor industri.
9	Pengendalian emisi GRK ke Sektor Industri		Tercapainya penurunan emisi GRK sektor industri
10	Kebijakan Konservasi dan Optimasi Energi serta Penggunaan Energi Baru Terbarukan di Sektor Industri		Tercapainya Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di sektor industri
11	Kebijakan Manajemen dan Efisiensi Air sektor industri		Tercapainya efisiensi air sektor industri di beberapa sektor industri terpilih

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
12	Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri		Meningkatnya kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri
13	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri		Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri
14	Penghargaan Industri Hijau		Industri mendapatkan sosialisasi dan penghargaan industri hijau
15	Diseminasi penerapan Industri Hijau		Terinformasikannya prinsip penerapan industri hijau sektor industri (informasi terkait Kebijakan, Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan Kelembagaan Industri Hijau)

3.1.6 Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Manado

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSPJI Manado dapat menyelaraskan arah dan kebijakan BSKJI yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan

Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

3.2.1 Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
2	Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib	a)	Terselenggaranya kegiatan sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi Industri.
		b	Terlaksananya pemberlakuan Standardisasi

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
)	Industri secara wajib.
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
4	Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK	a)	Terlaksananya rencana pengembangan infrastruktur LPK
5	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
		b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
6	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri
		b)	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI).

3.2.2 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0

serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 2020-2024
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 2020-2024
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK)
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
			rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
		d)	Pendampingan Industri 4.0
5	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching)
		b)	Tersusunnya buku inovasi teknologi industri

3.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu

1. Jasa Sertifikasi, Pengujian dan Kalibrasi/Metrologi
2. Konsultansi Manajemen Sistem Industri
3. Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri

Tabel 19. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0
2	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
3	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan

3.2.4 Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran

peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
2	Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib		Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri Hijau wajib untuk komoditi tertentu
3	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau		Tersedianya auditor industri hijau
4	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau		Membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau
6	Bantuan Sertifikasi Industri Hijau		Membantu industri dalam penerapan industri hijau
7	Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau		Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca.
12	Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri		Meningkatnya kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri
13	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri		Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri
15	Diseminasi penerapan Industri Hijau		Terinformasikannya prinsip penerapan industri hijau sektor industri (informasi terkait Kebijakan, Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan Kelembagaan Industri Hijau)

3.2.5 Pengembangan Pelayanan Publik

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan

publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik- praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

3.3. Program dan Kegiatan BSPJI Manado

Adapun program dan kegiatan yang ingin dicapai BSPJI Manado adalah sebagai berikut:

3.3.1. Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas

Indikator Kinerja:

1. Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
2. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

Kegiatan:

1. Pemanfaatan teknologi industri.
 - a. Kerja sama industri
 - b. Problem solving
 - c. Diseminasi hasil litbangyasa.

3.3.2. Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0

Indikator Kinerja:

1. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri

Kegiatan:

1. Optimalisasi pengembangan industri

3.3.3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

Indikator Kinerja:

1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan laboratorium pengujian
2. Pelatihan SDM industri
3. Layanan SPPT-SNI kepada industri
4. Pemberian konsultasi industri

3.3.4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja:

1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Kegiatan:

1. Pemenuhan dokumen

3.3.5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Indikator Kinerja:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

Kegiatan:

1. Meningkatkan kemampuan LSPro Baristand Industri Manado.

2. Meningkatkan kemampuan laboratorium Baristand Industri Manado/resertifikasi LAK (Laboratorium Aneka Komoditi, Lingkungan, Kalibrasi).
3. Melaksanakan Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Baristand Industri Manado.

3.3.6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

Indikator Kinerja:

1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN
2. Nilai disiplin pegawai

Kegiatan:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan
2. Operasional dan pemeliharaan kantor
3. Pelayanan tata usaha dan rumah tangga

1.3.7. Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik

Indikator Kinerja:

1. Nilai minimal indeks layanan publik

Kegiatan:

1. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

1.3.8. Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi

Indikator Kinerja:

1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
1. Nilai minimal laporan keuangan

Kegiatan:

1. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSPJI Manado Tahun 2021-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional sesuai rekapitulasi pada Tabel 21.

Tabel 21. Rekapitulasi kebutuhan kerangka regulasi.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
1	Rancangan Perpres tentang Pengadaan teknologi industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT; 3. LIPI.	2021
2	Rancangan Permenperin tentang audit teknologi industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT.	2022
3	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	PIH	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2022
4	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi	PIH	1. Kemen ESDM (Air Tanah); 2. Dewan Energi Nasional.	2022
5	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	PIH	KLHK	2020-2024
6	Rancangan Permenperin tentang Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
7	Rancangan Permenperin tentang Standardisasi Industri	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	P4SI & P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023
8	Rancangan Permenperin tentang pemberlakuan SNI secara wajib	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	P4SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. K/L sektor terkait	2021 - 2024

3.5. Kerangka Kelembagaan

BSPJI Manado sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis standardisasi. Selain itu BSPJI Manado juga mempunyai peran dan fungsi dalam membangun penerapan standar dibidang industri sebagai berikut:

Melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultasi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada keunggulan potensi sumber daya daerah.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BSPJI Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala BSPJI Manado.
2. Sub bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan

program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan BSPJI serta pengelolaan perpustakaan.

Gambar 2. Struktur Organisasi BSPJI Manado



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Utama

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSPJI Manado, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Manado adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif stakeholder dan consumer Rencana Strategis BSPJI Manado tahun 2021-2024. BSPJI Manado akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BSPJI Manado. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

4.2. Target Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BSPJI Manado Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 dengan Renstra BSPJI Manado Tahun 2021-2024 tercantum dalam

Lampiran I. Begitupun Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Manado Tahun 2021-2024.

4.3. Target Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (output), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau minimal output plus.

Pada Rencana Strategis BSPJI Manado 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan BSKJI. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BSPJI Manado tercantum pada Lampiran II. Adapun matriks *cascading* tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Manado Tahun 2021-2024.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2021-2024, BSPJI Manado akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian, BSKJI yang dijabarkan dalam Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen yang bertujuan meningkatnya aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri. Untuk itu target kinerja BSPJI Manado selama empat tahun ke depan dapat terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 22. Target Kinerja BSPJI Manado

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas						
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	0			
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	3	3	3	4
	3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen			6	7
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0						
	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	2	3	4
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5	5	6	7
	2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2	2	4	5
	3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order			750	800
	4	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	N/A	1	1	2
	5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	40	43	45
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93
SK5	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan						
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,65
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional						
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	72	73
SK7	Penguatan Layanan Publik						
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,5	3,53	3,56	3,58
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi						
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	80,4	80,6
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	80	82	90	92

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BSPJI Manado tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BSPJI Manado untuk tahun 2021–2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Kebutuhan Pendanaan BSPJI Manado 2021-2024

(Dalam ribu rupiah)

SUMBER DANA	T A H U N			
	2021	2022	2023	2024
RM	11.058.934	10.560.999	11.010.055	11.400.991
PNBP	895.004	1.042.800	1.090.133	1.137.531
TOTAL	11.953.938	11.603.799	12.100.188	12.538.522

BAB V

PENUTUP


Rencana strategis (renstra) BSPJI Manado tahun 2021–2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN III (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035, Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2021-2024, Renstra Kementerian Perindustrian, dan Renstra BSKJI yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Manado.

Untuk mewujudkan pencapaian kondisi yang diinginkan, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut BSPJI Manado menetapkan sasaran kinerja yang harus dicapai yaitu 1) Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas; 2) Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 ; 3) Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri; 4) Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien; 5) Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan; 6) Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional; 7) Penguatan Layanan Publik; 8) Penguatan Akuntabilitas Organisasi . Dari masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator-indikator untuk mengukur dan memonitor pencapaian dari masing-masing sasaran strategis tersebut. BSPJI Manado melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian dari masing-masing sasaran kinerja.


LAMPIRAN I Pohon dan Matriks Kinerja BSKJI 2021-2024

Pohon Kinerja

Renstra BSKJI 2021-2024



Renstra BSPJI Manado 2021-2024



Matriks Kinerja BSPJI Manado Tahun 2020–2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Ribu)				Tim Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO								11.953.938	11.603.799	12.100.188	12.538.522	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri												
SP1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
	a	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	3	3	3	4					
	b	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen			6	7					
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
	a	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	1	2	3	4					
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5	5	6	7					
	b	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	Persen	2	2	4	5					
	c	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order			750	800					
	d	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Persen	N/A	1	1	2					
	e	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	40	43	45					
SP4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
	a	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	92,5	93					
SP5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
	a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,65					

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Tim Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO												
Program Dukungan Manajemen												
SP6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional											
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	72	73					
SP7	Penguatan Layanan Publik											
	a	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,5	3,53	3,56	3,58					
SP8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi											
	a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	80,4	80,6					
	b	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	80	82	90	92					

Matriks Kinerja dan Pendana BSPJI Manado Tahun 2021-2024

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	BSPJI MANADO			11,953.94		10,699.83		12,100.19		12,538.52
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	3		3		3		4	
A	Hasil litbangyasa yang diterapkan di industri/A. Teknologi Pengolahan Minyak Goreng Kelapa di Kabupaten Bolaang Mongondow			35.00						
B	Kerja Sama Litbangyasa dan Layanan Teknis/A.Pengembangan Sentra Pengolahan Gula Aren di Kota Kotamobagu			35.00						
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/C. Optimalisasi Penerapan Teknologi Industri/RBPI ke IKM di Sulawesi Utara			105.00		47.05		25.05		
D	Penerapan Pemanfaatan Teknologi Oleh BSPJI/A. Penerapan Pemanfaatan Teknologi ke IKM									25.00
E	Penjajakan/kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis/A. Pelaksanaan kegiatan kolaborasi pemanfaatan teknologi dan layanan teknis									25.05
F	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi/ A. Optimalisasi Teknologi Industri dan RBPI									
SK.1.2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen					6		7	
A	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi/ A. Optimalisasi Teknologi Industri dan RBPI									25.00
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Peningkatan peran Balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standarisasi industri	Perusahaan	1		2		3		4	
A	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis			161.91		41.59				
B	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri/A. Penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Teknis IKM							41.59		41.59

C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/B. Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/Diseminasi dan Bimbingan Teknis Hasil Litbang			28.70					
D	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit/A. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit								25.00
E	Analisis, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri/A. Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri								22.00
F	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis /C. Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi dan Layanan teknis								25.00
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri								
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5		5		6		7
A	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/A. Teknologi Pengolahan Arang Tempurung Kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan			35.00					
C	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/ A. Pelaksanaan Konsultasi Industri								25.00
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2		2		4		5
A	Jasa Pelayanan Pengujian/A. Penyelenggaraan Laboratorium			436.56		436.56			
B	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi/A. Layanan Sertifikasi Produk untuk Mendapatkan Tanda SNI			70.74		70.74			
C	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan PengembanganKelembagaan/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado							21.25	21.25
D	Akreditasi/Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan C. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal Manado							22.93	22.93
E	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado							29.75	29.75
SK.3.3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order					750		800
A	Jasa Pelayanan Pengujian/A. Penyelenggaraan Laboratorium							436.56	436.56
B	Jasa pelayanan teknis kalibrasi/ A. Kalibrasi peralatan uji/proses								35.00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi/A. Layanan Sertifikasi Produk untuk Mendapatkan Tanda SNI							70.74	70.74
SK.3.4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	N/A		1		1		2
A	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado			24.25					

B	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/B. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Baristand Industri Manado			164.19					
C	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/C. Peningkatan Kemampuan ISO 9001: 2015 Baristand Industri Manado			28.80					
D	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado			21.00					
E	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado					21.25			
F	Akreditasi/Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/B. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Baristand Industri Manado					180.26	180.26		180.26
G	Akreditasi/Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/C. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal Manado								
H	Akreditasi/Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado								
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		40		43		45
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/layanan/A. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi			178.00		7.00		18.00	
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan/ A. Peralatan Penunjang Laboratorium			54.00					
C	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan/ A. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Layanan			675.79		66.00		232.18	180.00
D	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi/A. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi								90.00
E	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran/A. Pengadaan Alat Perkantoran								5.30
F	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran/B. Pengadaan Alat Perkantoran								90.00
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien								
SK.4.1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3		3		4		4
A	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/F. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Baristand Industri Manado								
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		92.5		93
A	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/F. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Baristand Industri Manado			25.80		25.01		25.01	25.01
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan								

SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5		3.5		3.6		3.65	
A	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi//Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/A. Pameran Hasil Litbang Promosi dan Pemasaran			24.80		35.99		23.44		
B	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis/ A. Promosi/Publikasi dan Pemasaran									40.00
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis/B. Temu Pelanggan									35.00
D	Layanan Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi/A. Penerbitan Jurnal Ilmiah dan Majalah Komunikasi KTI			37.57						
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		72		73	
A	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado			70.30		70.32				
B	Pelatihan Peningkatan Motivasi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado			50.00						
C	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/A. In House Training 17025:2017							25.14		25.14
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/ B. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado							70.32		70.32
E	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/B.Pelatihan Teknis Mengikuti Diklat							55.02		55.02
F	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/C.Pelatihan Peningkatan Motivasi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado					50.00		50.00		50.00
G	Gaji dan Tunjangan/A.Pembayaran gaji dan tunjangan							7,572.92		7,572.92
H	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/E. Pengelolaan Kepegawaian							12.94		21.38
SK.6.2	Nilai Disiplin Pegawai	Nilai	80		80					
A	Gaji dan Tunjangan/A.Pembayaran gaji dan tunjangan			6,549.44		6,434.50				
B	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/E. Pengelolaan Kepegawaian			30.05		14.94				
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.5		3.53		3.56		3.58	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/A. Poliklinik / Obat-Batan (Termasuk Honorarium Dokter)			38.00		38.00		30.00		30.00

B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/B. Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Pegawai/Tenaga Laboratorium Dan Bengkel			16.80		35.96		37.63		37.63
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/C. Perawatan Gedung Kantor			207.30		245.14		235		235
D	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/D. Perawatan Kendaraan Dinas			67.10		78.99		78.99		78.99
E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/E. Perawatan Sarana Gedung Kantor			663.12		430.94		302.66		302.66
F	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/F. Langganan Daya Dan Jasa			343.20		279.60		279.60		279.60
G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/G. Jasa Pos Dan Giro			12.20		8.00		4.20		4.20
H	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/H. Operasional Perkantoran Dan Pimpinan			1,616.28		2,017.00		2,167.32		2,167.32
I	Pengelolaan data dan informasi /A. Layanan SIL dan Website BSPJI Manado			17.75		17.75		4.55		12.00
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.1		80.1		80.4		80.6	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran /A. Penyusunan Program dan Rencana Kerja			104.92		21.88		21.88		21.88
B	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi/A. Monitoring dan Evaluasi			25.37		25.37		25.37		25.37
C	Penyelenggaraan Kearsipan/A. Penyelenggaraan Kearsipan									30.00
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	80		82		90		92	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan/A. Pelaporan Keuangan (SAP)									21.88
B	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan/B. Pengelolaan BMN									21.88

Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BSPJI Manado 2021-2024

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SS3/c	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3	3	3	4
Definisi:	Agar tercapai pengembangan industri yang lebih efektif, maka diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, industri ataupun instansi lainnya, sehingga kolaborasi yang dimaksud adalah kolaborasi yang sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak dari unsur seperti disebutkan di atas. Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit teknologi. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain lain.				
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi balai				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SS3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	-	-	6	7
Definisi:	<p>Hasil kolaborasi yang berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe maupun bentuk pengembangan industri lain seperti problem solving industri harus dapat diukur outcome-nya. Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.</p> <p>Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil (beririsan) dari kegiatan lain seperti kegiatan Dapati/Pinoti selama memenuhi syarat kolaborasi (melibatkan tiga pihak). Kegiatan kolaborasi yang dihitung produktivitas/efisiensinya dapat dilakukan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya (T-1).</p>				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan/monev kegiatan kolaborasi oleh Balai				
Cara Menghitung:	<p>Menghitung rata rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performansi sesudah kegiatan kolaborasi (B).</p> $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SS2/b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	
Definisi:	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultasi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0	
Sumber Data:	SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI)	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari Balai pada tahun berjalan.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SS3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	5	5	6	7
Definisi:	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai				
Cara Menghitung:	Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B). $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SS3/e	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	
Definisi:	<p>Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Realisasi target PNBP tersebut perlu dievaluasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI.</p> <p>Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.</p>	
Sumber Data:	Data realisasi target PNBP layanan jasa industri dalam Rupiah pada tahun berjalan.	
Cara Menghitung:	<p>Menghitung pertumbuhan realisasi PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SS3/e	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan kegiatan tersebut perlu dievaluasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.	
Sumber Data:	Data realisasi SPK/Order PNPB layanan jasa industri pada tahun berjalan.	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah SPK/Order layanan jasa industri pada tahun berjalan	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SS3/f	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.	
Sumber Data:	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan	
Cara Menghitung:	Menghitung penambahan jumlah ruang lingkup (parameter/komoditas) layanan jasa industri terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan.	
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SS3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40	40	43	46
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN)				
Cara Menghitung:	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:</p> $R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ <p>Ket:</p> <p>R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat BSKJI</p> <p>RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p> <p>$TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SS6/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	92	92,5	93
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektoran Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.				
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal				
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal seluruh Satker di lingkungan BSKJI				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SS6/b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	91,5	92	92,5	93
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik				
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SS7/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71	71	72	72
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN Baristand Industri Manado				
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di Baristand Industri Msanado, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SS8/c	Nilai minimal indeks layanan publik	3.5	3.53	3.56	3.58
Definisi:	Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Baristand Industri Manado.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik				
Cara Menghitung:	Menghitung indeks layanan publik satker. Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SS9/a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,1	80,1	80,1	80,2
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP BSPJI Manado oleh Inspektorat Jenderal				
Cara Menghitung:	Hasil nilai akuntabilitas kinerja satker yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SS9/b	Nilai minimal laporan keuangan	80	82	85	86
Definisi:	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>				
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSPJI Manado oleh Biro Keuangan				
Cara Menghitung:	Hasil nilai laporan keuangan Satker yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai			

Lampiran III Matriks Cascading

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					2021	2022	2023	2024	SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
Stakeholder Perspective																	
T2	SS1	b	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	v	v	v	v							o	o	o
T3	SS1	f	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	v	v							o	o	o
Customer Perspective																	
T1	SS2	b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	v	v	v	v							o	o	o
T1	SS3	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	%	60	65	70	75					o		o	o	o
T1	SS3	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	78	80	o	o	o	o	o	o	o	o	o

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				UNIT TERKAIT						KATEGORI			
					2021	2022	2023	2024	SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT	
T1	SS3	e	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	%	v	v	v	v							o	o		o
T1	SS3	f	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order	-	-	v	v							o	o		o
T1	SS3	g	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	v	v	v	v							o	o		o
Internal Process Perspective																		
T2	SS5	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,6	3,6	3,6							o	o	o	
T4	SS6	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93							o	o	o	
Learning & Growth Perspective																		
T4	SS7	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81	o						o	o	o	
T4	SS7	b	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79.5	80	-	-	o						o	o	o	
T4	SS8	c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60	o						o	o	o	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					2021	2022	2023	2024	SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T4	SS9	a	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	%	72	72	75	75	o					o	o	o	
T4	SS9	b	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	%	52	60	64	72	o					o	o	o	